

ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL – MINYAK DAN GAS BUMI – SUMBER DAYA ALAM
2011

PERMENKEU RI NOMOR 222/PMK.07/2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 851)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); Keppres RI No. 56/P tahun 2010; Permenkeu RI No. 126/PMK.07/2010; Permenkeu RI No. 258/PMK.07/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas) Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Migas Tahun Anggaran 2011 dan realisasi penyaluran DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2011.

Diatur pula ketentuan mengenai Alokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2011, Rincian alokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2011, dan tata cara penyaluran alokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2011.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2011.

- Lampiran sebagaimana tercantum.